



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2019/PN.Bjm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

TRI MURNI, Tempat / Tanggal lahir, Banjarmasin 10 April 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal di Jl. Teluk Tiram Laut No. 46 Rt.1, Kec.Banjarmasin Barat Kota.Banjarmasin. selanjutnya disebut sebagai-----

PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi serta Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 1 Pebruari 2019, dengan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN Bjm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIFAI sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak kesatu laki-laki yang diberi nama M. NASEH lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 April 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20526/IST/DISPENSASI/2010;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan Perbaikan nama anak Pemohon di Kutipan Akta kelahiran tersebut di atas dari M. NASEH menjadi MUHAMMAD NASEIH agar nama dapat disesuaikan dengan ejaan nama yang tepat;
- Bahwa dengan Perbaikan tersebut di atas diharapkan dapat mempermudah segala pengurusan Administrasi Anak Pemohon di Sekolah;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Perbaikan nama anak kandung Pemohon di Akta Kelahiran Anak kesatu Pemohon Nomor 20526/IST/DISPENSASI/2010 dari semula M. NASEH menjadi MUHAMMAD NASEIH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Penduduk No. 470/0071551-03-DUK/DISPENCAPIL an. Pemohon TRI MURNI,;
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Penduduk No. 6371031005/SURKET/ 01271218/0008 a.n. suami pemohon bernama MUHAMMAD RIFAI,;
3. Bukti P-3 : Kartu Keluarga No. 6371032912100013, a.n kepala keluarga MUHAMMAD RIFAI,;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Nikah Nomor 0754/07/VIII/2006 An. MUHAMMAD RIFAI dan TRI MURNI;
5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Kelahiran No. 20526/IST/DISPENSASI/2010 atas nama M. NASEH ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.

NOR FITRIANA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena ingin memperbaiki nama anak pemohon yang tertera di Akta Kelahiran dari M. NASEH diperbaiki menjadi MUHAMMAD NASEIH dalam Kutipan Akta Kelahiran ANAK Pemohon No. 20526/IST/DISPENSASI/2010;
- Bahwa tujuan pemohon yang lainnya adalah agar data kependudukan yang dimiliki oleh anak Pemohon sama dengan dokumen lainnya ;

2.

DARMAWATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena ingin memperbaiki nama anak pemohon yang tertera di Akta Kelahiran dari M. NASEH diperbaiki menjadi MUHAMMAD NASEIH dalam Kutipan Akta Kelahiran ANAK Pemohon No. 20526/IST/DISPENSASI/2010;
- Bahwa anak yang bernama M. NASEH adalah anak kesatu dari suami isteri MUHAMMAD RIFAI dan TRI MURNI;
- Bahwa anak yang bernama M. NASEH jenis kelamin laki-laki lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 April 2007 ;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah ingin melakukan perbaikan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Nomor No. 20526/IST/DISPENSASI/2010 atas nama M. NASEH, agar

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan nama anak Pemohon yang ada Kartu Keluarga Pemohon, atas saran dari kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin harus mendapat suatu Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan pergantian nama anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 470/0071551-03-DUK/DISPENCAPIL an. Pemohon TRI MURNI yang beralamat di Jl Teluk Tiram Laut No. 46 Rt.1, Kec.Banjarmasin Barat Kota.Banjarmasin, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin memperbaiki nama anak pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 20526/IST/DISPENSASI/2010 atas nama M. NASEH maka setelah diteliti maksud penggantian nama tersebut tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, maka oleh sebab itu mengenai petitum perbaikan nama tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus penggantian memperbaiki nama pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari M. NASEH menjadi MUHAMMAD NASEIH dalam Kutipan Akta Kelahiran ANAK Pemohon Nomor 20526/IST/DISPENSASI/2010 atas nama M. NASEH, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatat Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan Pemohon tentang perbaikan nama pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu beralasan hukum serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan dimaksud pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Register yang telah tersedia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan kepada kepentingan dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk perbaikan nama pemohon dari M.NASEH menjadi MUHAMMAD NASEIH dalam Kutipan Akta Kelahiran ANAK Pemohon Nomor 20526/IST/DISPENSASI/2010 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama orang tua kandung di Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 20526/IST/DISPENSASI/2010, dari semula nama M. NASEH menjadi MUHAMMAD NASEIH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 11 PEBRUARI 2019, oleh kami **MOH. FATKAN, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FULITZER PURBA, S.Sos.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

FULITZER PURBA, S.Sos.

MOH. FATKAN,, S.H.M.Hum.

Perincian biaya :

1. PNBP-----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
3. Relas Panggilan -----	Rp. 85.000,00
4. PNBP Relas -----	Rp. 5.000,00
5. Redaksi -----	Rp. 5.000,00
6. Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).